

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak untuk hidup merupakan hak dasar dan mutlak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia.¹ Hak ini menjadi fondasi bagi pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia lainnya. Tanpa jaminan atas hak hidup, maka hak-hak lain seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan tidak akan dapat dinikmati.² Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak hidup, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan bayi, menjadi prioritas utama dalam sistem hukum dan kemanusiaan internasional.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan kelangsungan suatu bangsa.³ Negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak, termasuk sejak dalam kandungan hingga tumbuh dewasa.⁴ Perlindungan ini bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara sebagaimana ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁵ Mereka belum

¹ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam (Diterjemahkan Dari International Human Rights and Islamic Law)*, 2010.

² Andi Tenri Padang and Muhammad Safaat Gunawan, "HAK ANAK DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA," *Jurnal Al Tasyri'iyah*, vol. 3, 2023.

³ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Buku Perlindungan Anak," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

⁴ Tegar Sukma Wahyudi and Toto Kushartono, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 2, 2020.

⁵ Ummah, "Buku Perlindungan Anak."

memiliki kemampuan untuk membela diri, menyuarakan pendapat, atau melindungi haknya sendiri. Mereka bergantung sepenuhnya pada kasih sayang, kepedulian, dan perlindungan dari orang dewasa baik itu orang tua, masyarakat, maupun negara. Sejak dalam kandungan, seorang anak seharusnya telah menjadi subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan layak.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memandang anak sebagai kelompok yang paling membutuhkan perlindungan dalam masyarakat. Mereka harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, serta perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip-prinsip tersebut diartikulasikan secara komprehensif dalam Konvensi Hak-Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC), yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, dan berfungsi sebagai referensi utama untuk perlindungan anak secara global. PBB beranggapan bahwa negara mempunyai tanggung jawab besar dalam membangun sistem perlindungan yang tidak hanya berdasarkan hukum tertulis, tetapi juga berpihak pada

kepentingan optimal bagi anak.⁶ Tindakan pembuangan bayi, yang sering dilakukan karena tekanan sosial, ekonomi, atau kondisi psikologis tertentu, dianggap sebagai bentuk kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.⁷ Selain melanggar hak asasi anak, perbuatan ini juga bertentangan dengan prinsip Non-diskriminasi yang menjadi dasar dalam Konvensi Hak Anak.⁸

Upaya mencegah dan merespons kasus-kasus seperti ini, negara-negara anggota didorong untuk mengambil pendekatan peradilan yang tidak hanya represif namun juga manusiawi dan kontekstual. Pendekatan ini mencakup mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis pelaku, serta upaya rehabilitasi, terutama pada kasus yang melibatkan perempuan yang berada dalam situasi stres.⁹ Prinsip utama yang ditekankan adalah kepentingan terbaik bagi anak, yang harus menjadi hal utama yang dipikirkan dalam mengambil keputusan, bahkan di pengadilan pidana. Dalam konteks Indonesia, hal ini menghadirkan tantangan unik dalam penerapan hukum pidana yang tidak hanya mengedepankan sanksi namun juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan

⁶ Dina Pungkas, Amir Junaidi, and Femmy Silaswaty Faried, “Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada Di Indonesia,” *Jurnal Bevinding*, vol. 01, n.d.

⁷ Nurjannah, Johari, and Husni, “Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi Di Wilayah Hukum Polres Bireun,” *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 339–48, <https://doi.org/10.70193/cendekia.v1i4.40>.

⁸ Nopendra et al., “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembuangan Bayi Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi,” *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah*, 5 (n.d.): 289–300.

⁹ Syarifah Nurhalizah and Sabina Salsabila, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi Yang Baru Dilahirkan,” *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2023): 318–25.

sebagaimana dianut dalam norma hukum internasional.¹⁰ Penelitian hukum atas pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembuangan bayi sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi anak dan mempertimbangkan keadilan bagi pelaku.

Fenomena pembuangan bayi merupakan tantangan besar bagi masyarakat dan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini banyak terjadi di kalangan remaja, khususnya yang masih bersekolah atau mahasiswa, hal ini disebabkan karena pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah, dari sini berbagai masalahpun muncul seperti pihak laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab, belum siap menjadi orang tua, serta munculnya rasa takut yang akan membuat orang tua malu terhadap perlakuan anaknya yang hamil akibat berhubungan diluar pernikahan. Ada di antara mereka yang memilih jalan yang salah, yaitu membuang bayi setelah dilahirkan, ada pula yang memilih menggugurkan bayi tersebut. Selain itu, tindakan pembuangan bayi dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial. Dalam banyak kasus pembuangan bayi, pelaku dapat dihadapkan pada kasus-kasus yang berlapis-lapis, seperti menelantarkan anaknya atau percobaan pembunuhan terhadap bayi yang dibuang. Analisis hukum terhadap pertanggungjawaban pelaku pembuangan bayi perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana hukum yang ada dapat memberikan keadilan baik

¹⁰ Corturino Depaka Nuka, Sanjaya, and Bhisa Vitus Wilhelmus Heryanto, "Mekanisme Penyelesaian Kasus Pembuangan Bayi Di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang," no. November (2023): 2–3.

bagi korban maupun pelaku Sebaliknya, dari sudut pandang sosiologi, membuang bayi merupakan tanda bahwa masyarakat kurang peduli terhadap perlindungan anak dan nilai kemanusiaan. Kuatnya budaya patriarki dan kurangnya keterbukaan masyarakat mengenai pendidikan seks dan kesehatan reproduksi membuat remaja dan remaja putri tidak memiliki cukup informasi dan pemahaman untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Banyak keluarga yang masih menganggap masalah ini tabu, sehingga anak-anak muda lebih memilih mencari informasi dari sumber yang tidak tepat, yang pada akhirnya berakhir pada tindakan yang salah dan membahayakan

Dari permasalahan ini negara mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap anak dilindungi sejak dalam kandungan hingga dewasa, termasuk dari tindakan kekerasan atau penelantaran oleh orang tuanya sendiri. Dalam ranah hukum pidana, kasus pembuangan bayi menimbulkan perdebatan mengenai pertanggungjawaban hukum yang pantas dijatuhkan kepada pelakunya. Aspek ini sangat penting untuk dikaji agar hukum tidak hanya bersifat represif, namun juga memiliki nilai keadilan dan kemanusiaan. Kasus ini mencerminkan kondisi sosial yang kompleks, yang berkaitan erat dengan permasalahan ekonomi, budaya, serta kehamilan di luar nikah.

Akibat tekanan tersebut, pelaku sering kali merasa tidak memiliki pilihan lain selain membuang bayinya. Lebih lanjut, dalam agenda global *Sustainable Development Goals* yang diinisiasi oleh *United Nations*, isu perlindungan anak juga menjadi bagian integral dari pembangunan

berkelanjutan. Secara khusus, Tujuan 3 (*Good Health and Well-being*) menekankan pentingnya menjamin kehidupan yang sehat dan kesejahteraan bagi semua, termasuk menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu. Sementara itu, Tujuan 5 (*Gender Equality*) berkaitan dengan penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, yang relevan dengan kondisi ibu sebagai pelaku yang sering kali berada dalam posisi rentan. Tujuan 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*) menekankan pentingnya menciptakan sistem hukum yang adil, melindungi kelompok rentan, serta mengurangi segala bentuk kekerasan, termasuk terhadap anak. Fenomena pembuangan bayi menunjukkan bahwa implementasi tujuan-tujuan tersebut masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam aspek perlindungan kelompok rentan dan efektivitas sistem hukum

Di tingkat nasional, komitmen terhadap SDGs telah diadopsi dalam *Sustainable Development Goals* Indonesia yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan nasional. Indonesia menargetkan penurunan angka kematian bayi, peningkatan kesehatan ibu, serta penguatan sistem perlindungan anak. Dalam konteks ini, pembuangan bayi merupakan indikator adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan, khususnya dalam hal akses layanan kesehatan, edukasi reproduksi, serta perlindungan sosial bagi perempuan dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup, melainkan perlu didukung oleh kebijakan sosial yang komprehensif.

Secara konstitusional, negara Indonesia telah memberikan jaminan kuat

terhadap perlindungan hak hidup dan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya, Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) juga menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Penguatan terhadap jaminan konstitusional tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur secara lebih rinci mengenai perlindungan hak hidup dan hak anak. Dalam Pasal 9 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Sementara itu, ketentuan mengenai hak anak diatur dalam Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Bahkan, dalam Pasal 66 ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk tidak menjadi korban penelantaran, kekerasan, maupun perlakuan tidak manusiawi. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak, termasuk mencegah terjadinya pembuangan bayi sebagai bentuk penelantaran dan kekerasan terhadap anak.¹¹

Pengaturan hukum pidana terkait pembuangan bayi selama ini masih

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2015, 1–539.

mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.¹² Pasal 305 KUHP mengatur tentang meninggalkan anak dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, Pasal 306 KUHP mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku yang menelantarkan atau membuang anak, pasal 307 KUHP mengatur tentang pemberatan pidana bagi orang tua yang membuang bayinya sendiri, dan Pasal 308 KUHP mengatur tentang pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri.¹³ Namun, ketentuan ini memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada pemidanaan (*retributif*) dan belum mengakomodasi pendekatan yang lebih humanis. Kedua, rumusan delik belum mampu menjangkau berbagai faktor penyebab dan modus operandi yang berkembang dalam masyarakat modern. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana harus diarahkan pada upaya penyesuaian hukum dengan perkembangan masyarakat, baik dari segi nilai, kebutuhan, maupun tantangan yang dihadapi. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga sebagai sarana kebijakan sosial (*social policy*) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat secara luas.¹⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana harus diarahkan pada upaya penyesuaian hukum dengan perkembangan masyarakat,

¹² Muhammad Fatahillah Akbar, "PEMBAHARUAN Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," vol. 51, 2022.

¹³ Laili Nur Anisah, "PERBANDINGAN HUKUM KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUANGAN DAN PEMBUNUHAN BAYI DI KUHP DAN RKUHP," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 1 (2022): 65–86.

¹⁴ Noveria Devy Irmawanti et al., "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, vol. 3, n.d.

baik dari segi nilai, kebutuhan, maupun tantangan yang dihadapi. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga sebagai sarana kebijakan sosial (*social policy*) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat secara luas. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum seharusnya tidak hanya bersifat kaku dan Normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial serta mampu memberikan keadilan substantif, terutama bagi kelompok yang rentan.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, kehadiran Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah strategis dalam menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengusung paradigma baru yang lebih humanis, dengan menekankan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.¹⁵ Pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mencakup aspek pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi. Dalam kaitannya dengan Fenomena pembuangan bayi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diharapkan mampu memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, baik dari segi perumusan delik, jenis sanksi, maupun pendekatan penanganannya. Penguatan perlindungan terhadap anak sebagai korban, serta pertimbangan terhadap kondisi psikologis dan sosial ibu sebagai pelaku, menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan yang berimbang. Selain

¹⁵ Rosmalinda Michael Adyhaksa; Padang; Billi J. Siregar, "Keberpihakan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4 (n.d.), <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>.

itu, integrasi antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan sosial menjadi kunci dalam upaya pencegahan.

Kebutuhan akan pembaruan hukum pidana dalam bentuk pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi semakin mendesak, mengingat kompleksitas Fenomena pembuangan bayi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum konvensional.¹⁶ Pembaruan ini mencerminkan komitmen negara dalam menyesuaikan sistem hukum dengan nilai-nilai keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Salah satu kasus pembuangan bayi di Indonesia ada di area persawahan di Desa Sumbergandu Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Kasus pembuangan bayi di Desa Sumbergandu, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun terjadi pada 14 April 2025 sekitar pukul 21.30 WIB. Pelaku, Evi Nur Nafisa bersama Yuliyanto, dengan sengaja menelantarkan bayi laki-laki berusia 23 hari di area persawahan dengan tujuan agar dipungut orang lain dan menghindari tanggung jawab sebagai orang tua. Perbuatan tersebut dilakukan setelah keduanya sepakat membuang bayi hasil hubungan di luar nikah. Tindakan ini memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 305 jo. Pasal 307 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam Putusan Pengadilan

¹⁶ Kadek Indra et al., "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG," *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, vol. 5, 2022.

¹⁷ Nimerodi Gulo et al., "Penerapan Restorative Justice Dalam Politik Hukum Pidana Nasional," *Rio Law Jurnal* 5 No 1 (2024): 160–65, <https://doi.org/10.36355/.v1i2>.

Negeri Kabupaten Madiun Nomor 90/Pid.B/2025/PN Mjy, para pelaku dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam melindungi bayi sebagai individu yang rentan serta menegakkan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Ketentuan dalam KUHP lama, khususnya Pasal 305, Pasal 307, dan Pasal 308, memiliki sejumlah kelemahan.¹⁸ Pasal 305 KUHP hanya berfokus pada perbuatan menelantarkan anak tanpa menggali secara mendalam kondisi psikologis pelaku, terutama ibu yang berada dalam tekanan sosial dan ekonomi. Pasal 307 dan 308 KUHP juga masih terbatas dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap anak sebagai korban. Secara umum, pendekatan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bersifat *retributif*, yaitu menitikberatkan pada pembalasan melalui pidana penjara. Pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek pemulihan, baik terhadap korban maupun pelaku, serta tidak menyentuh akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam perkembangannya, Indonesia telah melakukan pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengusung paradigma baru yang lebih modern dan humanis, dengan menekankan pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku,

¹⁸ Rizqi Mayang, "Tindak Pidana Pembuangan Anak Yang Baru Dilahirkan Serta Pertanggungjawaban Pihak Terkait," n.d.

tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku, memulihkan korban, serta menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diharapkan mampu mengatasi kelemahan yang terdapat dalam KUHP lama yang lebih berorientasi pada pembalasan. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terletak pada orientasi pidana. Jika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menitikberatkan pada aspek *retributif*, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menjadi penting dalam konteks penanganan kasus pembuangan bayi, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan moral.¹⁹

Tindak pidana pembuangan bayi yang tak juga menunjukkan penurunan telah menyita banyak perhatian.²⁰ Sehingga perlu adanya pembahasan lebih lanjut terkait pembuangan bayi sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan dan kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Pertama, penelitian oleh Rina Yuliana (2018) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak” lebih menitikberatkan pada aspek normatif hukum pidana dan belum secara spesifik mengkaji akuntabilitas pelaku pembuangan bayi sebagai bentuk

¹⁹ Mini Setiawati, Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, and Dimas Pramodya Dwipayana, “The Legal Problems of the Child Trafficking Crime in Indonesia in the View of Human Rights,” *Activa Yuris: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.25273/ay.v1i1.8770>.

²⁰ Jannah Tanzela and Hanifah Febriani, “ANALISIS KASUS PEMBUANGAN BAYI(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 48/PID.SUS/2023/PN.PCT),” 2023.

husus dari penelantaran anak. Kedua, penelitian oleh Dewi Kartika Sari (2022) yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penelantaran” lebih menekankan pada aspek perlindungan korban (*victim oriented*), tanpa membahas secara mendalam efektivitas penegakan hukum dan pertanggungjawaban pelaku. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga menitikberatkan pada akuntabilitas pelaku serta efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi dengan membandingkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam memahami penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan bayi sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuangan Bayi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pembuangan bayi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana pergeseran filosofi pertanggungjawaban pidana terhadap

pelaku pembuangan bayi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Penulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap kasus pembuangan bayi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertujuan untuk memahami bagaimana hukum mengatur dan menyikapi situasi tersebut.
2. Penelitian ini penting untuk Untuk mengkaji dasar pemikiran filosofis yang melatarbelakangi perubahan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan bayi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini adalah untuk dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian dalam ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan bayi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori hukum pidana, terutama dalam melihat perbandingan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, termasuk adanya perubahan atau pergeseran dalam pengaturannya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat secara langsung bagi berbagai pihak yang terlibat dalam

penanganan kasus pembuangan bayi yang lahir di luar nikah. Penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim agar lebih memahami cara menangani kasus seperti ini secara adil dan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah atau pembuat kebijakan dalam menyusun aturan yang lebih baik untuk melindungi anak-anak, terutama bayi yang lahir tanpa status hukum yang jelas. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bisa menjadi sumber pengetahuan agar lebih sadar tentang pentingnya tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan, sekaligus mencegah tindakan pembuangan bayi karena tekanan sosial atau ekonomi. Penelitian ini juga bisa digunakan dalam kegiatan penyuluhan atau edukasi di sekolah maupun masyarakat luas agar permasalahan serupa tidak terus terulang

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Sebelum dilanjutkan dalam pembahasan yang lebih luas dan lebih rinci tentang permasalahan yang akan diteliti, perlu dijelaskan dan diuraikan terlebih dahulu isi penelitian secara ringkas agar diketahui pokok-pokok yang terkandung didalamnya. Pertanggungjawaban sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang Fenomena pembuangan bayi serta kekosongan hukum atau kelemahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan urgensi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. rumusan masalah berisi tentang Bagaimana

pengaturan tindak pidana pembuangan bayi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Bagaimana pergeseran filosofi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan bayi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana pembuangan bayi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selanjutnya terdapat kegunaan penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

2. BAB II Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisikan tentang analisis pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana pembuangan bayi yang lahir diluar pernikahan, dalam kasus ini dapat menyangkut berbagai aspek hukum dan sosial, sehingga menggunakan beberapa tinjauan yaitu tinjauan umum tentang KUHP sebagai dasar hukum yang mengatur perbuatan pidana beserta sanksinya di Indonesia, baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru. Selain itu, juga disajikan tinjauan umum tentang tindak pidana pembuangan bayi, yang mencakup pengertian, unsur-unsur, serta pengaturannya dalam hukum pidana, sebagai landasan untuk memahami objek penelitian secara komprehensif. Selanjutnya untuk menganalisis pemasalahan yang teliti digunakan beberapa teori utama yang saling berkaitan satu sama lain dan relevan untuk dikaji, teori negara hukum, teori hak asasi manusia (HAM), teori pidana dan ppidanaan, teori pertanggungjawaban pidana, teori keadilan restoratif . Teori-teori ini

penting untuk membentuk kerangka konseptual yang tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga transformatif dan humanis dalam upaya pemulihan keadilan sosial dan perlindungan anak, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

3. BAB III Metode penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Normatif, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan penelitian *statute approach* dan *case approach*, jenis dan sumber data penelitian menggunakan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif, penelitian ini membutuhkan jangka waktu penelitian.

4. BAB IV Hasil penelitian dan Pembahasan

Berisi mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuangan Bayi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dan Bagaimana pergeseran filosofi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan bayi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

5. BAB V Penutup

Berisi simpulan dari 2 rumusan masalah diatas dan saran ditunjukan kepada penegakan hukum di Indonesia